



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2092 TAHUN 2014

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH DAN BANGUNAN KANTOR BALAIKOTA SERTA RUMAH DINAS YANG BERADA
DI BAWAH KOORDINASI SEKRETARIAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 404 Tahun 2011, telah ditunjuk Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Tanah dan Bangunan Kantor Balaikota, LBIQ, Jakarta Islamic Centre (JIC), serta Rumah Dinas yang berada di bawah koordinasi Sekretariat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 28 Agustus 2013 Nomor 1760/-1.856.1, mengusulkan agar Masjid Jakarta Islamic Centre dan Gedung LBIQ dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dikarenakan jauhnya lokasi, sehingga pengelolaannya tidak maksimal dan bertambahnya beban pengelolaan gedung pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan telah selesainya Gedung Balaikota Blok H;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Kantor Balaikota serta Rumah Dinas yang berada di Bawah Koordinasi Sekretariat Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

5

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN KANTOR BALAIKOTA SERTA RUMAH DINAS YANG BERADA DI BAWAH KOORDINASI SEKRETARIAT DAERAH.
- KESATU** : Menunjuk Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Kantor Balaikota serta Rumah Dinas yang berada di bawah Koordinasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA** : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang berada dalam penguasaannya;
 - b. merencanakan segala biaya yang berkaitan dengan perawatan, pemeliharaan, pengamanan, telepon, air, listrik dan sarana penunjang lainnya;
 - c. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan



- e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya serta memenuhi semua kewajibannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sesuai ketentuan peraturan perundnag-undangan.

- KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 404 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berupa Tanah dan Bangunan Kantor Balaikota, LBIQ, Jakarta Islamic Center (JIC), serta Rumah Dinas yang berada di bawah Koordinasi Sekretariat Daerah Kepada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2014

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2092 TAHUN 2014

Tanggal 8 Desember 2014

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH DAN BANGUNAN KANTOR BALAIKOTA
SERTA RUMAH DINAS YANG BERADA DI BAWAH KOORDINASI SEKRETARIAT DAERAH
PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor Inventaris	Alamat	Luas (m ²)	Tahun Perolehan	Asal Usul	Harga (Rp)
1.	Tanah Bangunan Gedung Balaikota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	<u>11.09.00.04.01.70.11.00.1970</u> 01.01.11.04.01.0001	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat	26.300	1970	Hibah	370.698.500.000,00
2.	Bangunan Gedung Balaikota Blok E Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	<u>11.09.00.04.01.97.11.00</u> 03.11.01.01.01.0007	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat	6.170	-	Pembelian	11.232.880.851,71
3.	Bangunan Gedung Balaikota Blok AC Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	<u>11.09.00.04.01.97.11.00</u> 03.11.01.01.01.0012	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat	2.570	-	Pembelian	4.366.880.984,60
4.	Bangunan Gedung Balaikota Blok F Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	<u>11.09.00.04.01.77.11.00</u> 03.11.01.01.01.0008	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat	5.184	-	Pembelian	9.366.862.586,00
5.	Bangunan Gedung Balaikota Blok G Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	<u>11.09.00.04.01.77.11.00</u> 03.11.01.01.01.0009	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat	38.240	-	Pembelian	113.955.200.000,00
6.	Bangunan Gedung Balaikota Blok D Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	<u>11.09.00.04.01.77.11.00</u> 03.11.01.01.01.0013	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat	2.700	-	Pembelian	4.806.000.000,00
7.	Bangunan Gedung Balaikota Blok B Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	<u>11.09.00.04.01.98.11.00</u> 03.11.01.01.01.0010	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat	1.295	-	Pembelian	2.346.011.637,00
8.	Bangunan Pos Jaga Gedung Balaikota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	<u>11.09.00.04.01.98.11.00</u> 03.11.01.13.02.0001	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat	72	-	Pembelian	118.080.000,00
9.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	<u>11.09.00.02.01.83.01.00.1983</u> 01.01.11.01.01.0001	Jalan Taman Suropati Nomor 7, Kota Administrasi Jakarta Pusat	3.716	1983	Pembelian	38.850.780.000,00

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor Inventaris	Alamat	Luas (m ²)	Tahun Perolehan	Asal Usul	Harga (Rp)
10.	Rumah Negara Golongan I Tipe A	<u>11.09.00.02.01.98.01.01</u> 03.11.02.01.01.0001	Jalan Taman Suropati Nomor 7, Kota Administrasi Jakarta Pusat	410	-	Pembelian	574.600.000,00
11.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	<u>11.09.00.02.01.83.01.00.1983</u> 01.01.11.01.01.0002	Jalan Denpasar, Kota Administrasi Jakarta Selatan	800	1983	Pembelian	9.044.000.000,00
12.	Rumah Negara Golongan I Tipe A	<u>11.09.00.02.01.98.01.01</u> 03.11.02.01.01.0002	Jalan Denpasar, Kota Administrasi Jakarta Selatan	410	-	Pembelian	574.600.000,00
13.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	<u>11.09.00.04.01.83.11.00.1983</u> 01.01.11.01.01.0002	Jalan Prof. Satrio, Kota Administrasi Jakarta Selatan	800	1983	Pembelian	14.700.000.000,00
14.	Rumah Negara Golongan I Tipe A	<u>11.09.00.04.01.98.11.00</u> 03.11.02.01.01.0002	Jalan Prof. Satrio, Kota Administrasi Jakarta Selatan	410	-	Pembelian	574.600.000,00
15.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	<u>11.09.00.04.01.83.11.00.1983</u> 01.01.11.01.01.0003	Jalan Besakih, Kota Administrasi Jakarta Selatan	800	1983	Pembelian	9.044.000.000,00
16.	Rumah Negara Golongan I Tipe A	<u>11.09.00.04.01.98.11.00</u> 03.11.02.01.01.0003	Jalan Besakih, Kota Administrasi Jakarta Selatan	410	-	Pembelian	574.600.000,00

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

NIP 196402111984031002